



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████ tempat tanggal lahir Petta 23 Februari 1987
umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████ tempat tanggal lahir Behabak 25 Januari 1990 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saat ini tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Thn, tanggal 1 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 11 Hal. Perkara No.57/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juni 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Mangondow Timur, Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagai bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/02/06/2009 tertanggal 02 06 2009;
2. bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-sitri bertempat tinggal di Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara kurang lebih 10 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

[REDACTED]
[REDACTED]

Yang saat ini tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tanggal Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Sering berkata kasar
 2. Termohon keluar rumah tanpa seizin suami
 3. Termohon berhubungan dengan banyak pria
5. Bahwa persoalan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan diatas sudah berlangsung secara terus menerus, namun Pemohon masih bersabar dengan pertimbangan Termohon bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 November 2017, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon bermain game sehingga termohon membanting handphone yang

Halaman 2 dari 11 Hal. Perkara No.57/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pegang Pemohon, setelah berselang 2 Minggu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menegur dan berbicara satu sama lain sampai dengan sekarang, dan mengakibatkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan pergi tidak di ketahui alamatnya;

7. Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman bersama, yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lamanya. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Petta Nomor 470/2013/477 tanggal 31 Oktober 2019;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan termohon kepada pihak keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, Syahril Mashud bin Sarip MAashud untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon, Djariani Limoto binti Khdiyah Limoto dihadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 11 Hal. Perkara No.57/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil melalui RRI Tahuna dengan relaas panggilan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Thn. tanggal 05 November dan tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pada persidangan hingga putusan dijatuhkan Termohon tidak hadir, juga tidak mengirim surat atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/02/06/2009 tanggal 02 06 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Mangondow Timur, Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

Bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. [REDACTED] umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Petta, Kecamatan

Halaman 4 dari 11 Hal. Perkara No.57/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saya dan kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir, karena Pemohon dan Termohon menikah di Bolaang Mongondow, tetapi Isteri saya hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bolaang Mongondow selama seminggu kemudian pindah ke Tahuna di rumah saksi;;
- Bahwa Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2017 mulai tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, saksi mengetahui memang pada tahun 2017 Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama Pemohon ;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat bertengkar Termohon sering memukul Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Termohon memaki-maki Pemohon
- Bahwa Saksi Tidak pernah melihat Pemohon bersama laki laki lain;
- Bahwa Sejak pisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kampung Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Hal. Perkara No.57/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Pemohon semenjak Pemohon masih kecil sedangkan dengan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi Tidak hadir karena Pemohon dan Termohon menikah di Bolaang Mongondow;
- Bahwa Dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disaat bertengkar Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Sejak pisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak pernah menemui Pemohon di Tahuna;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 11 Hal. Perkara No.57/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg .

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon dianggap mengakui semua permohonan Pemohon akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/02/06/2009 tanggal 02 06 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Mangondow Timur, Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam bukti P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat dari Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 Hal. Perkara No.57/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai seorang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus karena Termohon selingkuh dengan pria lain dan termohon egois.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hubungan batinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam, Al-

Halaman 8 dari 11 Hal. Perkara No.57/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qur'an Surah Ar Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Pemohon dan Termohon serta anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon dalam persidangan dan tidak berhasil, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Hal. Perkara No.57/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Kaso sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hj. Elvira Wongso. SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Drs. H. Kaso.

Panitera Pengganti

Hj. Elvira Wongso. SH.

Halaman 10 dari 11 Hal. Perkara No.57/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 70.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 370.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: RP. 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)